



PENETAPAN
Nomor 33/Pdt.G.S/2021/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang

Kutoarjo, berkedudukan di Jalan Mayjen S. Parman No. 107 Kutoarjo, yang diwakili oleh Herma Perdana Prasetyawan Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kutoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mardani, Mochamad Rifai Umar, Hanny Fajar Prabowo, Niken Pramudwita C, Lina Kreshna Sulistiyas, dan Hesti Nurjanah (para Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk), dalam hal ini memilih domisili hukum di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kutoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. TUGIMAN**, bertempat tinggal di Dusun 03 RT 001 RW 006, Kelurahan Pacor, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. WINSUSMIYANI**, bertempat tinggal di Dusun 03 RT 001 RW 006, Kelurahan Pacor, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 33/Pdt.G.S/2021/PN Pwr tertanggal 22 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Nomor 33/Pdt.G.S/2021/PN Pwr tertanggal 22 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
3. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana Nomor : 33/Pdt.G.S/2021/PN Pwr tertanggal 19 Juli 2021;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G.S/2021/PN Pwr



Menimbang:

1. Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir ke persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing hadir sendiri ke persidangan;
2. Bahwa dalam suratnya tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo di bawah Nomor 33/Pdt.G.S/2021/PN Pwr dengan alasan para Tergugat telah melunasi pinjamannya sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dengan keringanan bunga;
3. Bahwa pencabutan surat gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat ternyata diajukan setelah Hakim menetapkan hari persidangan perkara *a quo*, dan Jurusita/Jurusita Pengganti telah melakukan tugasnya yaitu memanggil kepada pihak-pihak yang berperkara untuk datang menghadap ke persidangan;
4. Bahwa pencabutan surat gugatan tersebut dilakukan sebelum surat gugatan itu diperiksa di persidangan atau sebelum pihak para Tergugat memberikan jawabannya;
5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv)*, oleh karena pencabutan mutlak hak Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung, dalam hal demikian tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat;
6. Bahwa menurut ketentuan Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv)*, oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut beralasan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan dan perkara *aquo* harus dicoret dari daftar register untuk itu;

Mengingat akan ketentuan Pasal 271-272 Rv dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G.S/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purworejo atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 33/Pdt.G.S/2021/PN Pwr dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp505.500,00 (lima ratus lima ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Purworejo pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 oleh Samsumar Hidayat, S.H., M.H. sebagai Hakim, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dibantu oleh Lulus Triatmoko, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

LULUS TRIATMOKO, S.H.

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,00
2. Panggilan-panggilan	Rp 320.000,00
3. PNB	Rp 80.000,00
4. Penggandaan	Rp 45.500,00
5. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 505.500,00

(lima ratus lima ribu lima ratus rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G.S/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)